

**KEWENANGAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN
KODE ETIK NOTARIS**

Muhammad¹, Ichsan Anwary²

muhammadsaja155@gmail.com¹, ichsanwanwary@gmail.com²

Lambung Mangkurat

Abstrak: Notaris berperan penting dalam pelayanan hukum kepada masyarakat, khususnya dalam pembuatan akta yang menjadi alat bukti dalam perbuatan hukum keperdataan. Sebagai pejabat umum, notaris wajib mematuhi peraturan perundang-undangan dan kode etik yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), terdapat ketentuan mengenai pengawasan terhadap notaris yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Kode Etik Notaris berfungsi sebagai pedoman moral bagi notaris untuk menjalankan tugas dengan integritas. Namun, kesalahan profesi dan pelanggaran kode etik dapat terjadi, memicu kebutuhan akan pengawasan yang ketat dari Majelis Pengawas Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tolak ukur pelanggaran kode etik notaris dan menjelaskan kewenangan pemeriksaan pelanggaran tersebut, guna memastikan notaris dapat menjalankan profesinya sesuai norma yang berlaku.

Kata Kunci: Notaris, pelayanan hukum, akta, kode etik, pengawasan, pelanggaran, kewenangan, integritas

PENDAHULUAN

Notaris dalam menjalankan jabatannya merupakan bagian dari pelayanan hukum kepada kebutuhan masyarakat, kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan organ negara yang mendapat pelimpahan kewenangan oleh negara dalam rangka pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat umum di bidang keperdataan, khususnya dalam pembuatan akta. Akta adalah surat yang sengaja dibuat sebagai alat bukti, berkenaan dengan perbuatan hukum di bidang keperdataan yang dilakukan oleh para pihak. Notaris dalam menjalankan sebagai pejabat umum harus berpegang kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris.

Kinerja notaris sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), beserta dengan sanksinya. Bagian pertama mengatur tentang notaris dalam menjalankan jabatan dan wilayah kerja. Kedua tentang syarat-syarat untuk pengangkatan notaris dan cara pengangkatan yang harus dipenuhi. Bilamana ketentuan ini tidak dipenuhi, maka akta yang di buat di hadapan notaris menjadi tidak sah. Ketiga, mengatur tentang bentuk akta, minuta, salinan dan repertorium. Keempat, tentang pengawasan terhadap para Notaris dan akta-aktanya. Kelima, mengatur tentang tata cara penyimpanan dan pengambilalihan minuta dan repertorium dalam hal notaris meninggal dunia, berhenti atau pindah. Sehubungan dengan hal tersebut, bilamana notaris terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam Undang-Undang jabatan notaris, notaris yang bersangkutan akan terkena sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran yang telah dilakukan menurut Undang-Undang jabatan notaris.

Masyarakat membutuhkan seseorang yang berkompeten dalam bidangnya dan dapat memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum sehingga dengan begitu meningkat pula kebutuhan jasa notaris dan jumlah notaris di dalam masyarakat secara linear, maka dibutuhkan juga pengawasan terhadap profesi ini guna menjaga supaya notaris dapat menjalankan profesinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris.

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan. Notaris dibebankan tanggung jawab dan etika profesi sehingga notaris tersebut dapat menjalankan tugas dan jabatannya dengan sungguh-sungguh. Kesalahan yang sering terjadi pada notaris sering kali disebabkan oleh keteledoran notaris itu sendiri, serta bujukan-bujukan yang terkait dengan honorarium yang tinggi sehingga mengesampingkan etika seorang Notaris. Seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri bahwa notaris berkerja karena integritas moral, intelektual dan profesional sebagai bagian dari kehidupan. Salah satu kepentingan yang terkait dalam kehidupan profesi apabila terjadi penyimpangan kewenangan notaris yaitu kepentingan klien.

Peran Notaris dalam masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap kepentingan klien yang menggunakan jasanya. Habib Adjie berpendapat bahwa “tujuan pengawasan terhadap Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya harus memenuhi semua persyaratan berkaitan pelaksanaan tugas jabatan Notaris demi kepentingan masyarakat yang dilayaninya” . Tujuan lain pengawasan terhadap Notaris adalah Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai permintaan bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris

tidak ada gunanya .

Dalam menjalankan tugas dan kewenangan jabatannya tersebut, adakalanya Notaris melakukan kesalahan. Kesalahan ini dapat terjadi, karena berasal dari Notaris itu sendiri yang biasa disebut kesalahan profesi (beroepsfout) maupun kesalahan dalam pembuatan akta sehingga mengakibatkan Notaris dapat dituntut pertanggungjawabannya terhadap kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, akibat hilangnya otensitas akta yang dibuatnya tersebut.

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya . Pengawasan terhadap Profesi Notaris merupakan kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN mengatakan pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat (2) UUJN mengatakan bahwa dalam menjalankan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pasal 68 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan yang dimaksud Majelis Pegawai adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas ini di bentuk dengan maksud agar mempermudah kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUJN, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Untuk menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris maka telah disusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas, wewenang dan kewajiban Majelis Pengawas Notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kemudian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi Tata Cara Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas oleh Majelis Pengawas Notaris.

Bedasarkan Pasal 70 huruf a UUJN, Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris. Sedangkan berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 12, Dewan Kehormatan juga diberi kewenangan memeriksa atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik Notaris. Kewenangan yang lahir kepada Majelis Pengawas Daerah adalah perintah UUJN, sedang kewenangan yang lahir kepada Dewan Kehormatan adalah perintah Anggaran Dasar Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disinggkat INI berdasarkan perintah pasal 83 Angka 1 (satu) UUJN yang menyatakan bahwa “organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan kode etik Notaris”. Maka, kewenangan pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik notaris dapat dilakukan oleh alat kelengkapan organisasi yaitu Dewan Kehormatan dan Majelis pengawas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana tolak ukur pelanggaran kode etik Notaris? serta penulis juga ingin mengetahui bagaimana kewenangan pemeriksaan pelanggaran kode etik Notaris? Kode Etik Notaris menyebutkan bahwa notaris dengan sesama Notaris hendaklah hormat menghormati menjauhkan dari persaingan yang tidak sehat dan notaris harus menjaga korps notaris. Tanggung jawab etis notaris berkaitan dengan norma moral yang merupakan ukuran bagi notaris untuk menentukan benar salahnya atau baik buruknya tindakan yang dilakukan

dalam menjalankan profesinya. Sehingga, bagi penulis perlu dipertahankan dan dikembangkan lebih baik lagi.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang merupakan penelitian dengan melakukan cara mengumpulkan dan mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku dan sumber hukum lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang diteliti. Yang kemudian disusun secara sistematis, dikaji, dan ditarik suatu kesimpulan terkait permasalahan yang diteliti

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tolak Ukur Pelanggaran Kode Etik Notaris

A. Undang-Undang Jabatan Notaris (Uujn) Sebagai Landasan Hukum Profesi Notaris

Notaris merupakan profesi di bidang hukum yang terkait erat dengan pembuatan alat bukti berupa akta. Keberadaannya di nusantara sejak zaman kolonial Belanda mendasarkan pada Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860 No. 3). Peraturan kolonial Belanda ini berlangsung hingga masa kemerdekaan Indonesia yaitudengandiundangkannya Undang-Undang Nomor30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. (Undang-undang tersebut akhirnya dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Staatsblad 1860 No. 3 secara substansi masih memuat ketentuan-ketentuan yang sudah tidak sesuai lagi dengan alam kemerdekaan Indonesia, antara lain bahwa keberlakuannya mendasarkan pada hukum kolonial Belanda yakni melalui asas konkordasi. Di dalamnya mengenal adanya pembedaan golongan penduduk, secara operasional mendasarkan pada Buku Keempat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tentang pembuktian(van bewijs), dan pada dasarnya notaris khusus ditujukan untuk melayani Penghadap yang tunduk atau menundukkan diri kepada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Akan tetapi, semenjak Indonesia merdeka lembaga notariat terus digunakan oleh masyarakat dan menjadi lembaga hukum Indonesia, serta dimanfaatkan oleh semua golongan. Bagi mereka yang tunduk kepada Hukum Adat tidak lagi harus menyatakan tunduk kepada Hukum Eropa, bahkan perjanjiannya sendiri yang dituangkan dalam akta boleh merupakan materi yang diatur dalam Hukum Adat dan Hukum Islam .

Adanya kondisi dimaksud menimbulkan kesadaran bahwa kehadiran UUJN yang sesuai dengan kepribadian bangsa merupakan suatu keniscayaan, yaitu untuk merevisi bahkan mencabut berlakunya Peraturan Jabatan Notaris yang tertuang dalam Staatsblad 1860 No. 3. Adanya keinginan untuk mempunyai peraturan hukum sendiri dimaksud, saat ini telah terealisasikan dengan di undangkannya UUJN.

Dalam menjalankan tugasnya, siapapun orang/pejabat dituntut untuk selalu berpijak pada hukum yang berlaku di Indonesia, tidak terkecuali seorang Notaris harus berpedoman dan taat terhadap UUJN dan juga Kode Etik Notaris.

UUJN mengatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan dengan adanya UUJN tersebut akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat Akta Notaris sebagai akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, oleh karena itu dalam UUJN diatur tentang kewenangan, kewajiban, dan larangan Notaris, dengan harapan adanya rambu-rambu tersebut Notaris dapat menjalankan tugas dan kewenangannya.

Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 UUJN, kewenangan Notaris adalah sebagai berikut:

a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan

penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

- b. Selain kewenangan sebagaimana di maksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
 - 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagai mana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
 - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan.
 - 7) Membuat akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 16 UUJN sebagai berikut:

 - a. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
 - 1) Bertindak amanah, jujur seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan akta.
 - 2) Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protocol Notaris.
 - 3) Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari para penghadap pada minuta akta.
 - 4) Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, dan kutipan akta berdasarkan minuta akta.
 - 5) Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
 - 6) Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
 - 7) Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul buku.
 - 8) Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterima surat berharga.
 - 9) Membuat daftar akta yang berkenan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan.
 - 10) Pengiriman akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya.
 - 11) Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada akhir bulan.
 - 12) Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang melingkarinya dituliskan nama, jabatan dan tempat kedudukan yang bersangkutan.
 - 13) Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan Notaris.
 - 14) Menerima magang calon Notaris.
 - b. Kewajiban menyimpan minuta akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta in originali.
 - c. Akta in originali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:

- 1) Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
- 2) Akta penawaran pembayaran tunai.
- 3) Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau diterimanya surat berharga.
- 4) Akta kuasa.
- 5) Akta keterangan pemilikan.
- 6) Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan setiap akta tertulis kata-kata “BERLAKU SEBAGAI SATU DAN SATU BERLAKU UNTUK SEMUA”.
- e. Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat 1 (satu) rangkap.
- f. Bentuk cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan peraturan Menteri.
- g. Pembacaan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi dan Notaris.
- h. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala akta, komparasi, penjelasan pokok akta secara singkat dan jelas, serta penutup akta.
- i. Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- j. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan akta wasiat.
- k. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf i dapat dikenakan sanksi berupa:
 - 1) Peringatan tertulis.
 - 2) Pemberhentian sementara.
 - 3) Pemberhentian dengan hormat.
 - 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.
- l. Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- m. Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis. Hal yang mengatur mengenai larangan terhadap Notaris di atur dalam Pasal 17 UUJN, yaitu:

Notaris dilarang:

 - 1) Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya.
 - 2) Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut tanpa alasan yang sah.
 - 3) Merangkap sebagai pegawai negeri.
 - 4) Merangkap sebagai pejabat negara.
 - 5) Merangkap jabatan sebagai advokat.
 - 6) Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.
 - 7) Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris.
 - 8) Menjadi Notaris pengganti.
 - 9) Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- 1) Peringatan tertulis.
- 2) Pemberhentian sementara.
- 3) Pemberhentian dengan hormat.
- 4) Pemberhentian dengan tidak hormat.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memiliki kewenangan dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pada pelaksanaannya sering kali timbul permasalahan karena notaris tidak menjalankannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Maka pelanggaran tersebut dapat dikategorikan dengan pelanggaran pelaksana jabatan notaris (UUJN).

Jika dilihat diatas, pelanggaran pelaksana jabatan notaris (UUJN) lebih banyak mengacu terhadap pelanggaran terhadap masalah teknis prosedur atau tata cara pembuatan akta notaris yang dapat menyebabkan gugurnya kekuatan alat bukti sempurna berupa akta. Maka dari itu pelanggaran pelaksana jabatan (UUJN) merupakan pelanggaran yang berat bagi notaris, karena bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang berat karena telah melanggar undang-undang.

B. Kode Etik Notaris sebagai Landasan Moral Profesi Notaris

Kode Etik Notaris merupakan kaidah moral yang ditentukan oleh organisasi profesi notaris, yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang wajib dipatuhi semua anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris. Segala keterbatasan orang terutama yang mempunyai profesi sebagai Notaris menimbulkan penyimpangan-penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran kaidah hukum dan kaidah sosial yang dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakstabilan di dalam masyarakat pada umumnya dan lingkungan profesi Notaris pada khususnya. Untuk memulihkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban tersebut perlu adanya Kode Etik Notaris dan sarana pendukung, yaitu organisasi negara dan organisasi profesi.

Etika profesi Notaris adalah sikap etis sebagai bagian integral dan sikap hidup dalam menjalani kehidupan di bidang kenotariatan. Hanya Notaris sendiri yang dapat atau yang paling mengehui tentang apakah perilakunya dalam mengemban profesi notaris memenuhi tuntutan etika profesinya atau tidak. Kepatuhan pada etika profesi notaris sangat bergantung pada akhlak notaris yang bersangkutan. Kalangan Notaris itu sendiri membutuhkan adanya pedoman objektif yang konkret pada perilaku profesionalnya. Karena itu, dari dalam lingkungan para Notaris itu sendiri dimunculkan seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus dipatuhi dalam mengemban profesi Notaris. Pada dasarnya, Kode Etik Notaris bertujuan untuk di satu pihak menjaga martabat profesi yang bersangkutan, sedangkan di lain pihak untuk melindungi warga masyarakat terutama Penghadap dari penyalahgunaan keahlian dan atau otoritas profesional.

Seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik. Kode etik ini membatasi tindak tanduk para notaris agar dalam menjalankan praktiknya tidak bertindak sewenang-wenang. Notaris dalam menjalankan jabatannya dipengaruhi oleh sikap mental atau kepribadian seseorang.

Ruang lingkup yang mengatur perilaku notaris secara pribadi maupun notaris secara professional dan perilaku notaris sebagai anggota organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) diatur dalam: (a) Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres (Rapat Anggota); (b) Kode Etik Notaris atau Kaidah Moral positif yang diatur dalam UUJN; dan (c) Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan baik Peraturan Pengurus Pusat dan Peraturan Dewan Kehormatan Notaris. Pelanggaran terhadap ketiga norma tersebut dapat dikenakan sanksi Kode Etik Notaris, berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara sebagai anggota perkumpulan, pemberhentian dengan hormat sebagai anggota perkumpulan dan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota perkumpulan. Dewan Kehormatan Notaris, yang terdiri dari Dewan Kehormatan Pusat ditingkat pusat, Dewan Kehormatan Wilayah ditingkat provinsi dan Dewan Kehormatan Daerah ditingkat Kota/Kabupaten, berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi

atas pelanggaran ketiga macam norma tersebut, yaitu kode etik dalam arti sempit yaitu kode etik notaris dan kode etik dalam arti luas mencakup AD, ART dan peraturan perkumpulan. Tujuan dari system sanksi ini yaitu: (a) untuk mendidik dan membina notaris agar memiliki mutu etis dalam menjalankan jabatannya; (b) mendidik dan membina agar notaris selaku manusia pribadi dapat berperilaku baik demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadapnya; (c) untuk menjaga kehormatan jabatan notaris dan kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris.

Kode Etik merupakan kaedah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris. Penegakan Kode Etik ditegakkan oleh Dewan Kehormatan, sementara Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik.

Kode Etik berlaku bagi seluruh anggota Perkumpulan maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris), baik dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana ketentuan Pasal 2 Kode Etik Notaris.

1. Kewajiban Notaris Menurut Kode Etik Notaris

Kewajiban Notaris sebagaimana Pasal 1 angka 10 Kode Etik Notaris adalah sikap, perilaku, perbuatan atau tindakan yang harus atau wajib dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam rangka menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Pasal 3 Kode Etik mengatur mengenai kewajiban Notaris. Seorang Notaris mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, karena Notaris menjalankan sebagian kekuasaan Negara di bidang Hukum Privat, merupakan jabatan kepercayaan dan jabatan terhormat.
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat Jabatan Notaris.
 - 1) Notaris harus menyadari bahwa perilaku diri dapat mempengaruhi jabatan yang diembannya.
 - 2) Kehormatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkumpulan.
- c. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
- d. Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
 - 1) Jujur terhadap diri sendiri, terhadap Penghadap dan terhadap profesi.
 - 2) Mandiri dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.
 - 3) Tidak berpihak berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan.
 - 4) Penuh rasa tanggung jawab dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.
- e. Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
 - a) Menyadari ilmu selalu berkembang
 - b) Hukum tumbuh dan berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat.
- f. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara. Notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu Notaris, jabatan Notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu Notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan Negara.
- g. Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kepedulian (rasa sosial) Notaris terhadap lingkungannya dan merupakan bentuk pengabdian Notaris terhadap masyarakat, bangsa dan Negara.
- h. Menetapkan satu kantor ditempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-

satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

- a) Notaris tidak boleh membuka kantor cabang, kantor tersebut harus benar-benar menjadi tempat ia menyelenggarakan kantornya.
- b) Kantor Notaris dan PPAT harus berada disatu kantor.
- i. Memasang 1 (satu) papan nama didepan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100cm x 40cm, 150cm x 60cm, atau 200cm x 80cm, yang memuat: (a) Nama lengkap dan gelar yang sah; (b) Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris; (c) Tempat kedudukan; (d) Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan diatas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali dilingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
- j. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan.
 - a) Aktivitas dalam berorganisasi dianggap dapat menumbuhkembangkan rasa persaudaraan profesi.
- k. Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan. Mematuhi dan melaksanakan keputusan organisasi adalah keharusan yang merupakan tindak lanjut dari kesadaran dan kemauan untuk bersatu dan bersama.
- l. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib. Memenuhi kewajiban finansial adalah bagian dari kebersamaan untuk menanggung biaya organisasi secara bersama dan tidak membebankan pada salah seorang atau sebagian orang.
- m. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia. Meringankan beban ahli waris rekan seprofesi merupakan wujud kepedulian dan rasa kasih antar rekan.
- n. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan Perkumpulan. Hal ini adalah untuk menghindari persaingan tidak sehat, menciptakan peluang yang sama dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh Notaris.
- o. Menjalankan jabatan Notaris dikantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu.
 - a) Akta dibuat dan diselesaikan di Kantor Notaris, diluar kantor pada dasarnya merupakan pengecualian.
 - b) Di luar kantor harus dilakukan dengan tetap mengingat Notaris hanya boleh mempunyai satu kantor.
- p. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, salingmembantuserita selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
- q. Memperlakukan setiap Penghadap yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya. Memperlakukan dengan baik harus diartikan tidak saja Notaris bersikap baik tetapi juga tidak membuat pembedaan atas dasar suku, ras, agama serta status sosial dan keuangan. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebutsebagai kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan, namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN, Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah Tangga INI.
- r. Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.

Kewajiban Notaris dalam Kode Etik Notaris sebagaimana telah disebutkan di atas terdiri dari 18 item atau angka. Dari 18 (delapan belas) angka tersebut oleh Herlien Budiono, dirangkum dalam 4 (empat) macam kewajiban, yaitu kewajiban umum, kewajiban Notaris terhadap Penghadap, kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris, dan kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri .

a. Kewajiban Umum

- 1) Notaris senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan

- amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.
- 2) Notaris dalam menjalankan jabatannya jangan dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi
 - 3) Notaris tidak memuji diri sendiri, dan tidak memberikan imbalan atas pekerjaan yang diterimanya.
 - 4) Notaris hanya memberi keterangan atau pendapat yang dapat dibuktikan kebenarannya.
 - 5) Notaris berusaha menjadi penyuluh masyarakat dalam bidang jabatannya.
 - 6) Notaris hendaknya memelihara hubungan sebaik-baiknya dengan para pejabat pemerintah terkait ataupun dengan para professional hukum lainnya.
- b. Kewajiban Notaris terhadap Penghadap
- a) Notaris wajib bersikap tulus ikhlas terhadap Penghadap dan mempergunakan segala sumber keilmuannya. Apabila ia tidak(cukup) menguasai bidang hukum tertentu dalam pembuatan akta, ia wajib berkonsultasi dengan rekan lain yang mempunyai keahlian dalam masalah yang bersangkutan.
 - b) Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang masalah Penghadap karena kepercayaan yang telah diberikan kepadanya, bahkan setelah Penghadap meninggal dunia.
- c. Kewajiban Notaris terhadap Rekan Notaris
- a) Notaris memperlakukan rekan Notaris sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan.
 - b) Notaris tidak boleh merebut Penghadap atau karyawan dari rekan Notaris.
- d. Kewajiban Notaris terhadap dirinya sendiri
- a) Notaris harus memelihara kesehatannya, baik rohani maupun jasmani.
 - b) Notaris hendaknya senantiasa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tetap setia pada cita-cita yang luhur.

Tanggung jawab atas mutu pelayanan jasa ada pada pundak notaris yang didasari oleh Kode Etik Notaris. Beberapa alasan dan tujuan dibuatnya Kode Etik Notaris secara rinci diuraikan oleh Sumaryono adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai sarana kontrol sosial
- Kode Etik Notaris merupakan kriteria prinsip profesional sehingga dapat menjadi parameter mengenai kewajiban profesional para anggotanya. Melalui adanya Kode Etik Notaris dapat dicegah kemungkinan terjadinya konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok Notaris, atau antara anggota kelompok notaries dan masyarakat. Anggota kelompok Notaris atau anggota masyarakat dapat melakukan kontrol melalui rumusan Kode Etik Profesi Notaris.
- b. Sebagai pencegah campur tangan pihak lain
- Kode Etik Notaris menentukan standarisasi kewajiban profesional Notaris. Dengan demikian pemerintah atau masyarakat tidak perlu lagi ikut campur tangan untuk menentukan bagaimana seharusnya Kelompok Notaris melaksanakan kewajiban profesionalnya sebagai seorang Notaris.
- c. Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik
- Substansi dari Kode Etik Notaris adalah norma perilaku yang sudah dianggap benar atau yang telah mapan dan tentunya akan lebih efektif lagi apabila norma perilaku tersebut dirumuskan sedemikian baiknya, sehingga memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan. Kode Etik Notaris merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan Notaris yang bersangkutan. Kode Etik Notaris dapat mencegah segala kesalahpahaman dan konflik, dan sebaliknya berguna sebagai bahan refleksi nama baik Notaris.

Jadi sebagai Notaris yang terhimpun dalam suatu organisasi Ikatan Notaris Indonesia dalam segala perbuatan dan tindakannya harus bersikap, berperilaku sesuai kaidah-kaidah yang telah dirumuskan dalam Kode Etik Notaris, sehingga Notaris dapat menjaga dan memelihara citra serta wibawa lembaga kenotariatan dan menjunjung tinggi keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

2. Larangan Notaris Menurut Kode Etik Notaris

Larangan untuk Notaris selama menjalankan jabatannya, selain diatur dalam UUJN juga diatur dalam Kode Etik Notaris. Larangan menurut Pasal 1 angka 11 Kode Etik Notaris adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota Perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, yang dapat menurunkan citra serta wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris. Larangan Notaris diatur dalam Pasal 4 Kode Etik Notaris. Larangan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
 - 1) Larangan ini diatur pula dalam Pasal 19 UUJN sehingga pasal ini dapat diartikan pula sebagai penjabaran UUJN.
 - 2) Mempunyai satu kantor harus diartikan termasuk kantor PPAT.
- b. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor. Larangan ini berkaitan dengan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (9) Kode Etik Notaris sehingga tindakannya dapat dianggap sebagai pelanggaran atas kewajibannya.
- c. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
 - 1) Iklan;
 - 2) Ucapan selamat;
 - 3) Ucapan belasungkawa;
 - 4) Ucapan terimakasih;
 - 5) Kegiatan pemasaran;
 - 6) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga. Larangan ini merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dan bukan sebagai Pengusaha/Kantor Badan Usaha sehingga publikasi/promosi tidak dapat dibenarkan.
- d. Bekerja sama dengan birojasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan Penghadap. Notaris adalah Pejabat Umum dan apa yang dilakukan merupakan pekerjaan jabatan dan bukan dengan tujuan pencarian uang atau keuntungan sehingga penggunaan biro jasa/orang/badan hukum sebagai perantara pada hakikatnya merupakan tindakan pengusaha dalam pencarian keuntungan yang tidaksesuai dengan kedudukan peran dan fungsi Notaris.
- e. Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain. Jabatan Notaris harus mandiri, jujur dan tidak berpihak sehingga pembuatan minuta yang telah dipersiapkan oleh pihak lain tidak memenuhi kewajiban Notaris yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris.
- f. Mengirimkan minuta kepada Penghadap untuk ditandatangani. Penandatanganan akta Notaris merupakan bagian dari keharusan agar akta tersebut dikatakan sebagai akta otentik. Selain hal tersebut, Notaris menjamin kepastian tanggal penandatanganan.
- g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada Penghadap yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain. Berperilaku baik dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan diwujudkan antara lain dengan tidak melakukan upaya baik langsung maupun tidak langsung mengambil Penghadap rekan.
- h. Melakukan pemaksaan kepada Penghadap dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar Penghadap tersebut tetap membuat akta padanya. Pada dasarnya setiap pembuatan akta harus dilakukan dengan tanpa adanya paksaan dari siapapun termasuk dari Notaris. Kebebasan membuat akta merupakan hak dari Penghadap itu.
- i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris. Persaingan yang

tidak sehat merupakan pelanggaran terhadap Kode Etik sehingga upaya yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung harus dianggap sebagai pelanggaran Kode Etik.

- j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh Penghadap dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan. Penetapan honor yang lebih rendah dianggap telah melakukan persaingan yang tidak sehat yang dilakukan melalui penetapan honor.
- k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain. Mengambil karyawan rekan Notaris dianggap sebagai tindakan tidak terpuji yang dapat mengganggu jalannya kantor Rekan Notaris.
- l. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan Penghadap, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap Penghadap yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
- m. Tidak melakukan Kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.
- n. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi. Notaris wajib memperlakukan rekan Notaris sebagai keluarga seprofesi, sehingga di antara sesama rekan Notaris harus saling menghormati, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
- o. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mencantumkan gelar yang tidak sah merupakan tindak pidana, sehingga Notaris dilarang menggunakan gelar-gelar tidak sah yang dapat merugikan masyarakat dan Notaris itu sendiri.
- p. Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.
- q. Mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.

Larangan bagi Notaris yang ada pada Kode Etik ini lebih terperinci dibandingkan larangan yang diatur dalam UUJN. Larangan yang ada di Kode Etik Notaris lebih pada sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh seorang Notaris yang tergabung dalam anggota Perkumpulan INI maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris. Dengan menghindari larangan-larangan yang ada pada Kode Etik Notaris, diharapkan dapat mengangkat citra dan wibawa lembaga kenotariatan ataupun keluhuran harkat dan martabat jabatan Notaris.

3. Pelanggaran Kode Etik Notaris

Berkenaan dengan pelaksanaan penegakan Kode Etik Notaris, maka Dewan Kehormatan atau pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang lain bersama majelis pengawas bekerja sama dan berkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya yang dianggap perlu bagi terwujudnya penegakan Kode Etik Notaris dilapangan. Walaupun Kode Etik Notaris dibuat dengan demikian tegas dan jelas serta dibentuk Dewan Kehormatan ternyata di lapangan masih banyak terjadi pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dapat muncul karena berbagai faktor, misalnya faktor pengawasan yang dilakukan secara intern oleh dewan kehormatan tidak efektif.

Keberlakuan Kode Etik Notaris semata-mata berdasarkan kesadaran moral anggota Notaris, berbeda dengan keberlakuan UUJN yang bersifat memaksa dan dikenai sanksi

yang keras bagi yang melanggarnya. Jika Notaris tidak mematuhi undang-undangnya, maka Notaris tersebut akan dikenai sanksi. Kode Etik Notaris yang tidak mempunyai sanksi keras, maka Notaris yang melanggar Kode Etik tersebut tidak merasakan akibat dari perbuatannya.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Kode Etik Notaris, pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh:

- anggota Perkumpulan yang bertentangan dengan Kode Etik dan/atau Disiplin Organisasi;
- orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris yang bertentangan dengan ketentuan Kode Etik.

Terdapat berbagai kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap Kode Etik Notaris. Beberapa bentuk tindakan pelanggaran profesi Notaris antara lain menggunakan jasa perantara dan menjelek-jelekkan sesama rekan Notaris dan menetapkan tarif atau honorarium di bawah ketentuan yang ditetapkan oleh kode etik dengan tujuan persaingan harga.

Wawan Setiawan menyebutkan terdapat setidaknya tiga kategori pelanggaran dengan konsekuensi yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya yaitu sebagai berikut:

- a. Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak lagi mengindahkan etika profesi. Apabila didasarkan kepada kepatutan, segi moral dan keagamaan dan menurut hati nurani, seharusnya tidak dilakukan oleh Notaris yang menyandang dan mengemban jabatan terhormat terlebih sebagai pemegang amanat. Bila telah terjadi pelanggaran dan masih tersisa padanya nilai-nilai luhur yang dimiliki Notaris maka hukuman yang dijalani dan dirasa adalah rasa tidak tenang, karena diliputi perasaan bersalah. Apabila perasaan tidak tenang selalu meliputi dirinya, maka Notaris tidak akan memperoleh kebahagiaan hidup, kecuali apabila Notaris tersebut termasuk golongan orang yang merasakan sama nikmatnya antara melakukan kejahatan dengan amal kebaikan. Jadi Notaris yang melanggar etika profesi, hukumannya berupa penderitaan batiniah dan hukuman yang diderita erat sekali hubungannya dengan jabatan dan profesinya. Notaris tersebut menjadi golongan orang yang tidak dipercaya lagi oleh masyarakat dan secara alamiah akan dijatuhi dan sirna kepercayaan yang ada padanya. Notaris yang kehilangan kepercayaan atau sudah tidak mendapat kepercayaan lagi dari masyarakat, pada hakikatnya bukan Notaris dan tidak ada pilihan lain kecuali harus berhenti dan meletakkan jabatan serta profesinya sebagai Notaris. Dengan demikian manusia yang menjalankan jabatan dan profesi sebagai Notaris hanyalah manusia pilihan yang berkualitas dan berperilaku baik, hal ini sebagai penjabaran dari pengamalan ilmu amaliah dan beramal ilmiah.
- b. Pelanggaran terhadap Kode Etik, artinya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap etika profesi yang telah dibukukan atau peraturan-peraturan yang telah disusun secara tertulis dan mengikat serta wajib ditaati oleh segenap anggota kelompok profesi untuk ditaati dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Berdasarkan pertimbangan rasa keadilan, akan dirasakan tidak adil, jika tindakan dan hukuman hanya dijatuhkan kepada anggota organisasi profesi saja, sedangkan mereka yang menjalankan profesi yang sama, karena bukan anggota organisasi bebas dari sanksi, walaupun melakukan pelanggaran atau kejahatan. Berkaitan dengan hal ini organisasi profesi Ikatan Notaris Indonesia telah menyusun aturan-aturan tertulis dari hasil kesepakatan dan ikrar bersama sebagai aturan main yaitu berupa perangkat peraturan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Kode Etik Notaris.
- c. Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka penyelesaiannya berdasarkan ketentuannya itu sendiri, sehingga kepastian hukum terhadap profesi Notaris lebih terjamin. Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap etika, kepatutan atau moral penyelesaiannya bukan hanya menurut Kode Etik semata, namun dapat juga berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Wawan Setiawan mengemukakan “Segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh Notaris dengan jelas dan tegas diatur dalam bentuk perundang-undangan”.

Kode Etik Notaris dilandasi oleh kenyataan bahwa Notaris sebagai pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian dan keilmuan dalam bidang kenotariatan, sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang kenotariatan. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Spirit Kode Etik Notaris adalah penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya”, maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi.

Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik. Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Taat dalam arti menjalankan apa-apa yang menjadi kewajiban Notaris dan menghindari apa-apa yang dilarang sebagaimana yang telah dirumuskan pada Kode Etik Notaris.

Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas, serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

Ismail Saleh menyatakan bahwa empat pokok yang harus diperhatikan para notaris adalah sebagai berikut:

- a. Dalam menjalankan tugas profesinya, seorang notaris harus mempunyai integritas moral yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya. Walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus dihindari.
- b. Seorang notaris harus jujur, tidak hanya pada Penghadapnya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan Penghadapnya, atau agar si Penghadap tetap mau memakai jasanya.
- c. Seorang notaris harus menyadari akan batas-batas kewenangannya. Ia harus mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang seberapa jauh ia dapat bertindak dan apa yang boleh serta apa yang tidak boleh dilakukan di tempat kedudukannya sebagai notaris.
- d. Sekalipun keahlian seseorang dapat dimanfaatkan sebagai upaya yang lugas untuk mendapatkan uang, namun dalam melaksanakan tugas profesinya ia tidak semata-mata didorong oleh pertimbangan uang. Seorang notaris yang Pancasila harus tetap berpegang teguh kepada rasa keadilan yang hakiki, tidak terpengaruh oleh jumlah uang, dan tidak semata-mata hanya menciptakan alat bukti formal mengejar adanya kepastian hukum, tapi mengakibatkan rasa keadilan .

Profesi ada kaitannya dengan etika, karena itu Notaris dalam menjalankan tugasnya harus berpegang teguh kepada Kode Etik Notaris. Dalam Kode Etik Notaris telah ditetapkan beberapa kaidah sebagaimana telah diuraikan di atas, yang harus dipegang teguh oleh Notaris.

Kewajiban Notaris terhadap Penghadap dan kewajiban Notaris terhadap rekan Notaris telah diuraikan di atas. Timbulnya kewajiban-kewajiban tersebut tentu sebelumnya ada hubungan hukum, baik hubungan Notaris dengan Penghadap maupun hubungan Notaris dengan sesama Notaris.

Hubungan Notaris dengan Penghadap harus berlandaskan:

- a. Notaris memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
- b. Notaris memberikan penyuluhan hukum untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi, agar anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya.
- c. Notaris harus memberikan pelayanan kepada anggota masyarakat yang kurang mampu.

Hubungan Notaris dengan sesama rekan notaris haruslah:

- a. Hormat menghormati dalam suasana kekeluargaan.
- b. Tidak melakukan perbuatan ataupun persaingan yang merugikan sesama.
- c. Saling menjaga dan membela kehormatan dan korps notaris atas dasar solidaritas dan sifat tolong menolong secara konstruktif.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan ada kemiripan antara pelanggaran Kode Etik Notaris dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (UUJN). Bukti bahwa ada kemiripan antara pelanggaran Kode Etik Notaris dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (UUJN), dapat dilihat dalam pasal-pasal yang ada pada UUJN maupun pada Kode Etik Notaris antara lain adalah:

Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN "Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib: bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum". Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris "Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib : Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris".

Pasal 19 ayat (1) UUJN "Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya". Pasal 3 ayat (8) Kode Etik Notaris "Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib: Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari".

Pasal 36 UUJN :

- a. Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.
- c. Nilai ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut:
 - 1) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
 - 2) di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5 % (satu koma lima persen); atau
 - 3) di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya.
- d. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 4 ayat (10) Kode Etik Notaris menyatakan bahwa "Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan. Notaris dilarang: Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh Penghadap dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan"

Pasal 37 ayat (1) UUJN menyatakan bahwa "Notaris wajib memberikan jasa hukum dibidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu". Pasal 3 ayat (7) Kode Etik Notaris menyatakan bahwa "Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib: "Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium"

Pasal 44 ayat (1) UUJN : Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut

ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya. Pasal 3 ayat (14) Kode Etik Notaris: Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib: Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan dikantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.

Sanksi-sanksi pada UUJN tersebar dalam Pasal 16 ayat (11) huruf a sampai dengan huruf m, Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m dapat dikenakan sanksi berupa: Peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Pasal 16 ayat (1) huruf j, Pasal 16 ayat (13) UUJN.

Pasal 6 Kode Etik Notaris:

Sanksi yang dikenakan terhadap anggota yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat berupa: a. Teguran, b. Peringatan, c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan, d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan, e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Profesi Notaris berlandaskan pada nilai moral, sehingga pekerjaannya harus berdasarkan kewajiban, yaitu ada Kemauan baik pada dirinya sendiri, tidak bergantung pada tujuan atau hasil yang dicapai. Sikap moral penunjang etika profesi Notaris adalah bertindak atas dasar tekad, adanya kesadaran berkewajiban untuk menjunjung tinggi etika profesi, menciptakan idealism dalam mempraktikkan profesi, yaitu bekerja bukan untuk mencari keuntungan, mengabdikan kepada sesama. Jadi hubungan etika dan moral adalah bahwa etika sebagai refleksi kritis terhadap masalah moralitas, dan membantu dalam mencari orientasi terhadap norma-norma dan nilai-nilai yang ada.

Eksistensi Kode Etik Notaris dilandasi oleh landasan sosiopsikologis, landasan moral dan landasan praktis. Seorang Notaris harus menunaikan kewajibannya dengan sungguh-sungguh dan kesadaran akan beratnya tanggung jawab yang dipikulnya. Pengetahuan yang dimiliki harus dipelihara dan dipupuk serta diamalkan dengan tulus, ikhlas, dan jujur. tutur kata, tingkah laku, termasuk kerapian berpakaian dan berbagai sifat lain yang terpuji diimbangi dengan martabat jabatan Notaris. Kelakuan Notaris dapat mempengaruhi pendapat orang banyak terhadap seluruh citra Notaris. Kewajiban dan larangan yang ada pada Kode Etik Notaris dan juga pada UUJN harus dimanifestasikan dalam praktik. Seorang notaris tidak melakukan usaha untuk menarik perhatian hukum dengan maksud supaya praktiknya lebih terkenal. Seorang Notaris tidak pula menjelek-jelekkan rekan seprofesi atau usaha-usaha lainnya yang sifatnya memojokkan Notaris lain untuk kepentingan diri sendiri.

Moral adalah akhlak, budi pekerti yang berkaitan dengan baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, dan kewajiban. Hati nurani merupakan kesadaran yang diucapkan manusia dalam menjawab pertanyaan, apakah sesuatu yang dilakukannya adalah perbuatan baik atautkah tidak baik, etis atautkah tidak etis. Sedangkan integritas adalah kesadaran atas fungsi yang diemban manusia di dalam masyarakat tanpa dipengaruhi oleh apapun. Integritas adalah hasil akhir dari pergulatan moral dan hati nurani yang terjadi di dalam diri seorang notaris sehingga ia secara teguh mampu menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pejabat umum yang mengemban sebagian tugas negara dan berpaku pada hukum yuridis formal yakni Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Berdasarkan uraian di atas, dapat di pahami bahwa pelanggaran kode etik notaris terdapat beberapa kemiripan dengan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (UUJN) mengenai integritas, akan tetapi pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (UUJN) lebih menitikberatkan terhadap pelanggaran tentang prosedur atau tata cara pembuatan akta notaris. Sedangkan pelanggaran kode etik notaris lebih mendetail tentang pelanggaran moral yakni tentang tingkah laku para notaris dengan masyarakat dan sesama rekan

notaris, demi menjaga dari persaingan yang tidak sehat, serta menjunjung citra dan martabat para notaris.

A. Kewenangan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris

Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai Pejabat Umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, kemudian menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau kota.

Sebagaimana telah diketahui bahwa MPD terdiri dari 3 (tiga) unsur, yaitu: (1) Notaris, (2) Pemerintah/Birokrat dari Departemen Hukum dan HAM setempat, dan (3) Akademisi dari fakultas hukum. Bahwa dari ketiga unsur tersebut belum tentu mempunyai pemahaman yang sama, yaitu mengenai apa saja batasan atau tolok ukur MPD dalam memeriksa Notaris untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 UUJN. Batasan pemeriksaan tersebut harus berdasarkan pada 3 (tiga) aspek akta, yaitu (1) Lahiriah, (2) Formal dan (3) Materil.

Pada dasarnya kewenangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam pelaksanaannya menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Dengan demikian kewenangan pengawasan terhadap Notaris ada pada Pemerintah, sehingga berkaitan dengan cara pemerintah memperoleh wewenang tersebut.

Ada 2 (dua) cara utama untuk memperoleh wewenang pemerintah, yaitu Atribusi dan Delegasi. Atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu atau juga dirumuskan pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi pembentukan atau pemberian wewenang pemerintah didasarkan aturan hukum yang dapat dibedakan asalnya, yakni yang asalnya dari pemerintah tingkat pusat bersumber dari Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR), Undang-Undang Dasar (UUD), atau Undang-Undang dan yang asalnya dari pemerintah daerah bersumber dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Peraturan Daerah (Perda). Atribusi wewenang dibentuk atau dibuat atau diciptakan oleh aturan hukum yang bersangkutan atau atribusi ditentukan aturan hukum yang menyebutkan didalamnya .

Delegasi merupakan pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintah secara atributif kepada badan atau jabatan TUN lainnya. Dalam rumusan lain bahwa delegasi sebagai

penyerahan wewenang oleh pejabat pemerintah (Pejabat TUN) kepada pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak lain tersebut. Dengan ada kemungkinan bahwa badan atau Jabatan TUN dapat mendelegasikan wewenangnya (delegans) kepada badan atau Jabatan yang bukan TUN (delegataris). Suatu delegasi selalu selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Badan atau Jabatan TUN yang tidak mempunyai atribus wewenang tidak dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pihak lain .

Berdasarkan pengertian tersebut, wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris secara atributif ada pada Menteri sendiri, yang dibuat, diciptakan dan diperintahkan dalam Undang –undang sebagaimana pasal 67 ayat (1) UUJN. Kedudukan Menteri dalam menjalankan kekuasaan pemerintah dalam kualifikasi sebagai Badan atau Jabatan TUN. Berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UUJN menteri mendelegasikan wewenang pengawasan tersebut kepada badan dengan nama Majelis Pengawas. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi M.02.Pr.08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa menteri selaku delegans dan Majelis Pengawas selaku delegataris yang memiliki wewenang mengawasi Notaris sepenuhnya, tanpa perlu untuk mengembalikan wewenangnya kepada delegans.

Majelis Pengawas Daerah adalah pengawas utama bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya, hal ini dikarenakan Majelis Pengawas Daerah adalah pengawas pertama yang akan melakukan pemeriksaan jika ada Notaris yang melanggar ketentuan dalam UUJN maupun kode etik Notaris.

Pengawasan merupakan langkah preventif untuk melaksanakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan. Sarana penegakan hukum itu, disamping pengawasan adalah sanksi. Sanksi diperlukan untuk menjamin penegakan hukum. Sanksi sering merupakan bagian yang melekat pada norma hukum tertentu. Apakah orang-orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut bernar-benar dilaksanakan bila syaratnya terpenuhi atau tidak, itu merupakan persoalan yang berkaitan dengan efektifitas dari hukum tersebut .

Undang-Undang Jabatan Notaris tidak memberikan definisi mengenai pengawasan. Definisi pengawasan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (8) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor: M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan, yang berbunyi Pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat prefentif dan represif oleh Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Definisi pengawasan juga dapat ditemui dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Cara dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, yang berbunyi: Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat prefentif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

Tujuan dari Majelis Pengawas Notaris agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemernitah, bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya . Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai dengan permintaan yang bersangkutan kepada Notaris.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah diatur khusus mengenai pengawasan terhadap Notaris, yaitu Pasal 67 yang berbunyi:

1. Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri;
2. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri

membentuk Majelis Pengawas;

3. Majelis Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 9 (sembilan) orang, terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
 - b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
 - c. Ahli atau akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Pengawas dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat.

Majelis Pengawas sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris terdiri dari 3 (tiga) jenjang, yang setiap jenjang mempunyai wewenang masing-masing mulai dari Majelis Pengawas Daerah (MPD), Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP).

1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)

Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di Kabupaten atau Kota. Majelis Pengawas Daerah terdiri atas unsur pemerintahan, organisasi Notaris, dan ahli/akademisi. Masa jabatan Majelis Pengawas Daerah yaitu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C.HT.03.10-05 tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris. Disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, keanggotaannya terdiri dari:

- a. Unsur Pemerintah adalah Pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan.
- b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat.
- c. Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/Dosen dari fakultas hukum Universitas Negeri/Swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.

2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan pengusulan anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan ketentuan:

- a. Unsur pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/akademisi oleh pemimpin fakultas hukum atau perguruan tinggi setempat.

Majelis Pengawas Wilayah dibentuk dan berkedudukan di ibukota propinsi (Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris).

3. Majelis Pengawas Pusat

Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 menentukan pengusulan anggota Majelis Pengawas Pusat dengan ketentuan:

- a. Unsur pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Unsur organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
- c. Unsur ahli/akademis oleh dekan fakultas hukum universitas yang menyelenggarakan program Magister Kenotariatan.

Majelis Pengawas Pusat dibentuk dan berkedudukan di ibukota Negara (Pasal 76 ayat (1) UUJN).

Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan yang bersifat preventif dan represif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu :

1. Pengawasan preventif;
2. Pengawasan represif;
3. Pembinaan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis tidak hanya pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris dalam Pengawasan Majelis Pengawas (Pasal 67 ayat (5) UUJN), hal ini menunjukkan sangat luas ruang lingkup pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas .

Majelis Pengawas Notaris secara umum juga mempunyai ruang lingkup kewenangan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris (Pasal 70 huruf a, Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 77 huruf a dan b Undang-Undang jabatan Notaris). Berdasarkan substansi Pasal tersebut bahwa Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan sidang untuk memeriksa :

1. Adanya dugaan pelanggaran kode etik;
2. Adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan tugas jabatan Notaris;
3. Perilaku para Notaris yang di luar menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris yang dapat mengganggu atau mempengaruhi pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) sesuai dengan ketentuan Pasal 69 dan Pasal 70 UUJN berwenang menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam UUJN serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran tersebut. Hasil laporan dari masyarakat tersebut oleh Majelis Pengawas Daerah akan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.

M. Firdaus Ibnu Pamungkas, S.H, sebagai ketua Majelis Pengawas Daerah dan ketua Dewan Kehormatan Daerah Kota Yogyakarta mengatakan bahwa, “implementasi pemeriksaan kode etik oleh Majelis Pengawas Daerah dilakukan jika adanya laporan dari masyarakat, setelah itu dibentuk Majelis Pemeriksa Daerah untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik tersebut”.

Pemeriksaan kode etik bisa dilakuan oleh Majelis Pengawas Daerah dan Dewan kehormatan Daerah, dalam implementasinya Dr. Hendrik Budi Untung Surya Bakti, S.H.,M.M. sebagai sekretaris Majelis Pengawas Daerah kota Yogyakarta mengatakan bahwa, “tidak ada juga kriteria tertentu dari pelanggaran kode etik Notaris yang hanya diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah, jadi jika memang adanya laporan pelanggaran kode etik akan diperiksa oleh Majelis Pengawas Daerah. Pelanggaran kode etik yang sudah dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah tidak bisa di alihkan laporannya kepada Dewan Kehormatan, begitu juga sebaliknya”.

Hendrik Budi Untung mengatakan bahwa “Majelis Pengawas Daerah tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meski berwenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan Notaris lainya dan melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris (INI).”

Majelis Pengawas Notaris tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tetapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan kepada Notaris terdapat pada Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu berupa:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Pada dasarnya tidak semua Majelis Pengawas mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi, yaitu :

1. MPD tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Meskipun MPD mempunyai wewenang untuk menerima laporan dari masyarakat dan dari notaris lainnya dan menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris, tapi tidak diberi kewenangan untuk menjatuhkan sanksi apapun. Dalam hal ini, MPD hanya berwenang untuk melaporkan hasil sidang dan pemeriksaannya kepada MPW dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan organisasi notaris;
2. MPW dapat menjatuhkan sanksi teguran lisan atau tertulis MPW hanya dapat menjatuhkan sanksi berupa sanksi teguran lisan atau tertulis, dan sanksi seperti ini bersifat final. Disamping itu mengusulkan pemberian sanksi terhadap notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris selama 3 (tiga) Bulan, atau pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris. Sanksi dari MPW berupa teguran lisan dan teguran tertulis yang bersifat final tidak dapat dikategorikan sebagai sanksi, tapi merupakan tahap awal dari aspek prosedur paksaan nyata untuk kemudian dijatuhi sanksi yang lain, seperti pemberhentian sementara dari jabatannya.
3. MPP dapat menjatuhkan sanksi terbatas. Ketentuan Pasal 77 huruf c UUJN menentukan bahwa MPP berwenang menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara. Sanksi seperti ini merupakan masa menunggu dalam jangka waktu tertentu sebelum dijatuhkan sanksi yang lain, seperti sanksi pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris atau pemberhentian dengan hormat dari jabatan notaris. Sanksi-sanksi yang lainnya MPP hanya berwenang untuk mengusulkan: Pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatannya kepada menteri (Pasal 77 huruf d UUJN); Pemberian sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya dengan alasan tertentu (Pasal 12 UUJN). Dengan demikian pengaturan sanksi yang terdapat dalam Pasal 85 UUJN, sanksi berupa teguran lisan dan teguran tertulis hanya dapat dijatuhkan oleh MPW. Sanksi berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris hanya dapat dijatuhkan oleh MPP, dan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan notaris serta pemberhentian dengan hormat dari jabatan notaris hanya dapat dilakukan oleh Menteri atas usulan dari MPP.

Pada dasarnya pengangkatan dan pemberhentian notaris dari jabatannya sesuai dengan aturan hukum bahwa yang mengangkat dan yang memberhentikan harus instansi yang sama, yaitu Menteri. Majelis Pengawas Wilayah berwenang memberikan sanksi teguran lisan dan tertulis, dan mengusulkan pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan pemberhentian dengan tidak hormat kepada Majelis Pengawas Pusat. Selanjutnya Majelis Pengawas Pusat menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara dan mengusulkan pemberhentian tidak hormat kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Majelis Pengawas Daerah adalah pengawas utama bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya, hal ini dikarenakan Majelis Pengawas Daerah adalah pengawas pertama yang akan melakukan pemeriksaan jika ada Notaris yang melanggar ketentuan dalam UUJN maupun kode etik Notaris. Namun Majelis Pengawas Daerah hanya berwenang untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris, tidak berwenang untuk mengambil keputusan tersebut. Kewenangan pengambilan keputusan tersebut ada pada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.

B. Kewenangan Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Notaris

Dewan Kehormatan merupakan bagian dari salah satu alat pelengkap perkumpulan suatu badan atau lembaga yang mandiri dan bebas dari keberpihakan dalam perkumpulan yang bertugas untuk: melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan kepentingan dengan masyarakat secara langsung memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris; memberikan rekomendasi kepada pengurus Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) tentang Notaris yang akan duduk di Majelis Pengawas sebagai Wakil Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I).

Dewan kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari anggota biasa dan werda Notaris. Untuk menjadi anggota Dewan Kehormatan harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu berdedikasi tinggi dan loyal terhadap perkumpulan, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota .

Untuk memaksimalkan peran Dewan Kehormatan agar mencapai taraf ideal para Notaris untuk konsisten melaksanakan kode etik, maka Ikatan Notaris Indonesia mengenal adanya sistem berjenjang dalam organisasi Dewan Kehormatan. Dewan Kehormatan dibangun ditingkat kabupaten/kota, propinsi dan pusat.

1. Dewan Kehormatan Daerah

Dewan kehormatan Daerah bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat pertama; memberi saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Dewan Kehormatan Daerah berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggarannya sesuai terhadap pelanggaran kode etik organisasi yang dampaknya tidak berkaitan dengan masyarakat secara langsung atau tidak ada orang-orang yang dirugikan dengan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota organisasi, atau dengan kata lain wewenang Dewan Kehormatan bersifat internal organisasi .

2. Dewan Kehormatan Tingkat Propinsi

Pada tingkat propinsi, Ikatan Notaris Indonesia membentuk Dewan Kehormatan Wilayah yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat pertama; memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notarsi.

Dewan Kehormatan Wilayah dapat melakukan tugas Dewan Kehormatan Daerah jika di daerah tersebut jumlah Notaris masih relatif kurang. Demikian juga dalam kondisi daerah tidak memungkinkan dibentuk Dewan Kehormatan Daerah karena berbagai pertimbangan baik berkaitan dengan sumber daya manusia, sistem maupun infrastruktur yang tidak mendukung.

3. Dewan Kehormatan Pusat

Pada tingkat pusat, Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) membentuk Dewan Kehormatan Pusat yang bertugas untuk melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik; memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentu pada tingkat akhir dan bersifat final;

memberikan saran dan penadapta kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan Notaris.

Posisi Dewan Kehormatan sangat strategis karena dipundaknya tersemat amanat untuk memastikan para Notaris memahami dan melaksanakan kode etik secara konsisten baik dan benar.

Apabila terjadi pelanggaran atas kode etik Notaris, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut, dan jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi atas keanggotaan yang bersangkutan pada organisasi jabatan Notaris.

Seorang anggota Ikatan Notaris Indonesia dapat diberhentikan sementara keanggotaannya oleh Pengurus Pusat atas usul Dewan Kehormatan Pusat, Dewan Kehormatan Wilayah atau Dewan Kehormatan Daerah melalui Dewan Kehormatan Pusat, karena melakukan salah satu atau lebih perbuatan di bawah ini :

1. Melakukan perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan;
2. Melakukan perbuatan yang mencemarkan, merugikan atau merendahkan nama baik perkumpulan;
3. Menyalah gunakan nama perkumpulan untuk kepentingan pribadi.

Apabila anggota yang diberhentikan sementara berdasarkan keputusan kongres dinyatakan bersalah, maka anggota yang bersangkutan dapat dipecat untuk seterusnya dari keanggotaan perkumpulan.

Berdasarkan keputusan kongres, Pengurus Pusat membuat keputusan pemecatan bagi anggota yang bersangkutan dan keputusan tersebut dilaporkan oleh Pengurus Pusat kepada menteri yang membidangi jabatan Notaris, majelis pengawas Pusat, majelis pengawas Wilayah dan majelis pengawas daerah serta instansi lainnya yang menurut pertimbangan Pengurus Pusat perlu mendapat laporan. Namun sanksi pemecatan yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran kode etik bukanlah berupa pemecatan dari jabatan Notaris melainkan pemecatan dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, dengan demikian sanksi berupa pemecatan dari keanggotaan perkumpulan tentunya tidak berdampak pada jabatan seorang Notaris yang telah melakukan pelanggaran kode etik, misalnya seorang Notaris diduga melakukan pelanggaran kode etik berupa perbuatan yang merupakan pelanggaran berat terhadap ketentuan anggaran dasar, kode etik dan keputusan yang sah dari perkumpulan, yaitu menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.

Selanjutnya Notaris tersebut dijatuhi sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia, Notaris tersebut masih tetap dapat membuat akta dan menjalankan jabatannya sebagai Notaris, karena sanksi tersebut bukanlah berarti secara serta merta Notaris tersebut diberhentikan dari jabatannya, karena hanya menteri yang berwenang untuk memecat Notaris dari jabatannya dengan mendengarkan laporan dari Majelis Pengawas.

Berikut secara singkat tata cara Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada notaris yang melanggar kode etik notaris:

1. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama

Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang Dewan Kehormatan Daerah untuk membicarakan dugaan terhadap pelanggaran tersebut.

Apabila menurut hasil sidang Dewan Kehormatan Daerah ternyata ada dugaan kuat terhadap pelanggaran kode etik, maka dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal sidang tersebut, Dewan Kehormatan Daerah berkewajiban memanggil anggota yang diduga melanggar tersebut dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi, untuk keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri. Dewan Kehormatan Daerah baru akan menentukan putusnya mengenai terbukti ada tidaknya pelanggaran kode etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah. Penentuan dapat dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah, baik dalam sidang itu maupun dalam sidang lainnya, sepanjang penentuan keputusan melanggar atau tidak melanggar tersebut, dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu lima belas hari kerja, setelah tanggal sidang Dewan Kehormatan Daerah dimana Notaris tersebut telah didengar keterangan dan/atau pembelaannya. Bila dalam putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah dinyatakan terbukti ada pelanggaran terhadap kode etik, maka sidang sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggarnya. Dalam hal anggota yang dipanggil tidak datang atau tidak memberi kabar apapun dalam waktu tujuh hari kerja setelah dipanggil, maka Dewan Kehormatan Daerah akan mengulangi panggilannya sebanyak dua kali dengan jarak waktu tujuh hari kerja, untuk setiap panggilan. Dalam waktu tujuh hari kerja, setelah panggilan ke tiga ternyata masih juga tidak datang atau tidak memberi kabar dengan alasan apapun, maka Dewan Kehormatan Daerah akan tetap bersidang untuk membicarakan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh anggota yang dipanggil itu dan menentukan putusnya.

2. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat banding

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzzetting*) dari keanggotaan perkumpulan dapat diajukan/dimohonkan banding kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

Permohonan untuk naik banding wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Daerah. Permohonan naik banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Wilayah dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu tujuh hari setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/fotokopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Wilayah wajib memanggil anggota yang naik banding, selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja, setelah menerima permohonan tersebut. Anggota yang mengajukan banding dipanggil untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Wilayah. Dewan Kehormatan Wilayah wajib memberi putusan dalam tingkat banding melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Wilayah, tetap akan memberi putusan dalam waktu yang ditentukan.

Dewan Kehormatan Wilayah wajib mengirimkan putusnya kepada anggota yang minta banding dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi yang tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia Pusat, semuanya itu dalam waktu tujuh hari kerja setelah sidang Dewan Kehormatan Wilayah menjatuhkan keputusannya atas banding tersebut. Apabila pemeriksaan dan penjatuhan sanksi dalam tingkat pertama telah dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah, berhubung pada tingkat kepengurusan daerah yang bersangkutan belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, maka keputusan Dewan Kehormatan Wilayah tersebut merupakan keputusan tingkat banding.

3. Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada Tingkat Terakhir

Putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang putusan yang berisi penjatuhan sanksi pemecatan sementara (*schorsing*) atau pemecatan (*onzetting*) dari keanggotaan perkumpulan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Wilayah dapat diajukan/dimohonkan pemeriksaan pada tingkat terakhir kepada Dewan Kehormatan Pusat.

Permohonan untuk pemeriksaan tingkat terakhir wajib dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat putusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan Wilayah.

Permohonan pemeriksaan tingkat terakhir dikirim dengan surat tercatat atau melalui ekspedisi atau oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. Dewan Kehormatan Wilayah dalam waktu tujuh hari kerja, setelah menerima surat tembusan permohonan pemeriksaan tingkat terakhir wajib mengirim semua salinan/fotokopi berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Setelah menerima permohonan pemeriksaan tingkat terakhir, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang meminta pemeriksaan tersebut, selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah menerima permohonan itu. Anggota yang mengajukan permohonan pemeriksaan tersebut, dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat.

Dewan Kehormatan Pusat wajib memberi putusan dalam pemeriksaan tingkat terakhir melalui sidangnya, dalam waktu tiga puluh hari kerja, setelah anggota yang bersangkutan dipanggil, didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri.

Apabila anggota yang dipanggil tidak datang dan tidak memberi kabar dengan alasan yang sah melalui surat tercatat, maka sidang Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memberi putusan dan Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirim putusannya kepada anggota yang minta pemeriksaan tingkat terakhir dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Dewan Kehormatan Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Daerah dan Pengurus Pusat, semuanya dalam waktu tujuh hari kerja, setelah sidang Dewan Kehormatan Pusat menjatuhkan keputusan atas pemeriksaan tingkat terakhir tersebut. Putusan yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah maupun yang ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Pusat dilaksanakan oleh Pengurus Daerah. Pengurus Daerah wajib mencatat dalam buku anggota perkumpulan yang ada pada Pengurus Daerah atas setiap keputusan yang telah ditetapkan oleh Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dan/atau Dewan Kehormatan Pusat mengenai kasus kode etik berikut nama anggota yang bersangkutan. Selanjutnya nama Notaris tersebut, kasus dan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, Dewan Kehormatan Wilayah dari/atau Dewan Kehormatan Pusat diumumkan dalam media notariat yang terbit setelah pencatatan dalam buku anggota perkumpulan tersebut. Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai di atas terhadap anggota yang melanggar kode etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut.

Sebagai pengemban amanat dan kepercayaan masyarakat, Notaris sebagai pejabat umum sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik harus didengar keterangannya terlebih dahulu dan diberi kesempatan untuk membela diri sebelum Dewan Kehormatan Pusat menyampaikan usul pemberhentian sementara kepada Pengurus Pusat.

Apabila kondisi seperti ini dapat diterapkan bagi Notaris, maka Kode Etik akan berfungsi baik dan benar-benar menjadi "pagar" bagi Notaris untuk berperilaku profesional, sehingga keberadaan Kode Etik tidak lagi ambivalen tetapi jelas dan eksis,

mempunyai daya guna dalam menaungi Notaris. Untuk mengatasi hal tersebut setiap pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh notaris harus diberikan sanksi yang tegas oleh Dewan Kehormatan dan harus terdapat mekanisme pengawasan yang baik dari pelaksanaan sanksi tersebut. Untuk pelanggaran, kode etik yang juga, dapat dikategorikan pelanggaran terhadap jabatan notaris (UUJN) maka Dewan Kehormatan Daerah Notaris seharusnya meneruskan kasus-kasus tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.

KESIMPULAN

1. Batasan pelanggaran kode etik notaris dengan pelanggaran jabatan notaris (UUJN) harus dapat di ukur oleh Majelis Pengawas dan Dewan Kehormatan agar terlihat lebih jelas, agar ada pemahaman yang sama mengenai batasan tersebut, maka perlu diadakan Forum Majelis Pengawas Notaris Indonesia, dan inisiatif seperti ini harus dimulai dari Organisasi Jabatan Notaris (INI). Untuk lebih mengetahui apakah pelanggaran kode etik tersebut murni pelanggaran kode etik atau ada unsur pelanggaran UUJN didalamnya.
2. Harus ada kriteria tertentu pelanggaran kode etik yang dapat di periksa oleh Majelis Pengawas Notaris, misalnya pelanggaran kode etik yang mempunyai unsur pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris (UUJN). Dalam menangani atau menyelesaikan suatu kasus, anggota Dewan Kehormatan Pusat harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan, selalu menjaga suasana kekeluargaan dan merahasiakan segala apa yang ditemukannya. Seorang Notaris yang diduga melakukan pelanggaran kode etik hendaknya diberikan pembinaan atau pendampingan oleh perkumpulan dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. 2011. *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- H.S, Salim and Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- H.S, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk Dan Minuta Akta*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Indroharto. 1994. *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I.)
- M. Hadjon, Philipus. Tanpa Tahun. *Tentang Wewenang*, Surabaya: Makalah, Universitas Airlangga.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Perundang-undangan
- Sujanto. 1987. *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sumaryono, E. 1995. *Etika Profesi Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Supriyanta. 2013. *Kajian Filosofis Terhadap Standar Perilaku Etis Notaris*, *Jurnal Hukum: Yustisia* 2, no. 3.
- Tedjosaputro, Liliana. 1994. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bigraf Publishing.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Winanrno, Nur Basuki. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: laksbang mediatama.